

Kedudukan *al-Istishāb* sebagai Dalil Hukum dan Aktualisasinya dalam Bidang Ibadah

The Position of al-Istishāb as a Legal Proposition and Its Actualization in the Field of Worship

Rahmat^a, Kasman Bakry^b, Sofyan Nur^c, Afrizal S. Abubakar^d

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: rahmatar09@stiba.ac.id

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: kasmanbakry@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: sofyannur@stiba.ac.id

^d Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: afrizalabubakar73@gmail.com

Article Info

Received: 11 May 2024

Revised: 15 May 2024

Accepted: 15 May 2024

Published: 17 May 2024

Keywords:

al-Istishāb, law, worship

Kata kunci:

al-Istishāb, hukum, ibadah

Abstract

This research aims to find out the position of *al-Istishāb* as a law and its actualization in the field of worship. This research represents a type of library research, specifically a library approach, incorporating historical, normative, juridical, and philosophical perspectives. The study yielded the following results: First, *al-Istishāb* is a legal proposition whose *hujjan* is disputed. The majority of ulama view *al-Istishāb* as absolute proof, both in maintaining existing law (*daf'ī*) and establishing something that does not yet exist (*iṣbāt*). Meanwhile, according to *muta'akhirin* scholars from the Hanafiyah school of thought, *al-Istishāb* is proof of maintaining something that already exists (*daf'ī*) and not establishing something that did not exist before. In contrast to the two groups of ulama above, the majority of Hanafī ulama, some of the Shafī'ī school of thought, and *ahlu kalam ulama (mutakallimin)* are of the opinion that *Al-Istishāb* is not a *hujjah* at all. Second, *al-Istishāb* and its actualization in the field of worship are tied to three important pillars, namely, sure, doubtful, and the existence of a connection between what is believed and what is doubted, which must be fulfilled so that it can be used as a legal reference to determine the legal status of a problem.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan *al-Istishāb* sebagai hukum dan aktualisasinya dalam bidang ibadah. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan sejarah (historis), yurdis normatif, dan filosofis. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut. Pertama, *al-Istishāb* merupakan dalil hukum yang dipersilahkan ke-*hujjan*-nya. Mayoritas ulama memandang *al-Istishāb* merupakan *hujjah* secara mutlak, baik dalam mempertahankan hukum yang telah ada (*daf'ī*), maupun menetapkan sesuatu yang belum ada (*iṣbāt*). Sedangkan menurut ulama *muta'akhirin* dari mazhab Hanafiyah berpendapat *al-Istishāb* merupakan *hujjah* dalam mempertahankan sesuatu yang suda ada (*daf'ī*), dan bukan dalam menetapkan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Berbeda dengan kedua kelompok ulama di atas, mayoritas ulama hanafī, sebagian mazhab Syafī'ī dan ulama *ahlu kalam (mutakallimin)* berpendapat, *Al-Istishāb* bukan merupakan *hujjah* sama sekali. Kedua, *al-Istishāb* dan aktualisasinya dalam bidang ibadah terikat pada tiga rukun penting yaitu; yakin, ragu dan adanya keterkaitan antara hal yang diyakini dan yang diragukan, harus terpenuhi agar dapat dijadikan sebagai referensi hukum untuk menetapkan status hukum suatu masalah.

How to cite:

Rahmat, Kasman Bakry, Sofyan Nur, Afrizal S. Abubakar, “Kedudukan *al-Istishāb* sebagai Dalil Hukum dan Aktualisasinya dalam Bidang Ibadah”, *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 3 (2024): 414-439. doi: 10.36701/qiblah.v3i3.1607.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Islam adalah agama samawi yang diturunkan Allah swt. kemudian disebar luaskan oleh utusan pilihannya Nabi Muhammad saw, dan para sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jalan mereka.

Agama Islam sangat sarat dengan hukum-hukum yang mengatur kehidupan pemeluknya dari berbagai macam aspek kehidupan, tidak ada satupun aturan kehidupan yang mengandung kemaslahatan atau kemudharatan entah itu bersifat individual ataupun kolektif kecuali telah dijelaskan dan dibuat peraturan yang mengikat setiap obyek hukumnya yakni umat Islam. oleh karena itu, sangat patut untuk dikatakan bahwa agama Islam adalah agama yang telah menempati derajat tertinggi dari segi kesempurnaan dan kebenarannya.

Allah swt berfirman dalam Q.S. al-Māidah/5: 3.

أَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا... (3)

Terjemahnya:

“pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah akui ridoi Islam sebagai agamamu”.¹

Abdurrahman bin Nāṣir al-Sa’dī berkomentar tentang ayat ini bahwasanya, kesempurnaan agama ini adalah dengan sempurnahnya pertolongan Allah swt, kesempurnaan syariat-syariatnya yang nampak secara kasat mata maupun yang tidak terlihat, dan kesempurnaan yang berkaitan dengan pokok-pokok agama serta masalah-masalah *furū’nya*. oleh karena itu, al-Qur’an dan sunnah sudah sangat cukup dalam menjelaskan hukum Islam.²

Sabda Rasulullah saw:

عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: قِيلَ لَهُ: لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيِّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةِ قَالَ: أَجَلٌ, لَقَدْ هُنَا أَنْ نَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ, وَأَنْ لَا نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ, وَأَنْ لَا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ, أَوْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)³

Artinya:

¹Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Izzah* (Cet. I; Jakarta: al-Hadi Media Kreasi, 2014), h. 107.

²Abdur-Rahman Bin Nāṣir al-Sa’dī, *Taysīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (Cet. II; Beirut-Libanon: Muassah al-Risalah Nasyirun, 2015), h. 220.

³Abu-Dāwūd Sulaiman Bin al-Asy’as al-Sijistānī, *Sunan abi Dāūd*, Juz 1, bab: karāhiyatu istiqbāl al-qiblah ‘inda qaḍā al-hājah, no.7 (Cet. I; Beirut-Libanon: Dāru Ibu Hazm,1997), h. 19.

“Dari salman al-farisi beliau berkata: pernah dikatakan kepadanya apakah nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu kepada kalian sampai dengan pada masalah istinjā? Beliau berkata: iya, sungguh dia telah melarang kami agar tidak menghadap kiblat ketika membuang hajat besar ataupun kecil, tidak beristinjā dengan tangan kanan, dan tidak beristinjā kurang dari tiga buah batu serta tidak beristinjā dengan kotoran hewan atau tulang.”

Pada zaman Nabi Muhammad saw, para sahabat ketika mendapati satu persoalan dalam kehidupan mereka entah itu berhubungan dengan kehidupan sosial ataupun ibadah maka secara langsung mereka bertanya kepada Nabi saw yang kemudian beliau merujuk kembali kepada wahyu Allah swt yakni al-Qur’an yang merupakan pedoman hukum utama dalam Islam dan memberi jawaban atas persoalan yang mereka hadapi.

para sahabat *riḍwanullahi ‘alaihim* tidak memerlukan aturan-aturan baku dalam *istimbāt* hukum dan atau tidak kita temui teori secara ekskulisif dalam disiplin ilmu usul fikih yang dihimpun dalam sebuah buku pada saat itu. akan tetapi, secara *taṭbiqī* (prakteknya) mereka sesungguhnya penuh dengan pengetahuan yang mempunyai terhadap disiplin ilmu usul fikih dan patut dijadikan tauladan bagi umat yang datang setelah mereka.

Para sahabat *riḍwanullahi ‘alaihim* mereka sungguh memiliki kaidah-kaidah dalam ber-*ijtihād*,⁴ prinsip-prinsip *istimbāt* hukum dan ketentuan-ketentuan ilmu pengetahuan sehingga mereka mengetahui arah tujuan perintah, maksud dari larangan, isyarat-isyarat serta mengetahui dalil yang bersifat umum dan fungsi dari dalil khusus, hukum lafaz mutlak (yang tidak terikat) dan *muqayyad* (yang terikat), begitu pula dengan *nāsikh wa mansūkh* (dalil-dalil yang menghapus dan yang dihapus).⁵

Kemudian setelah Islam tersebar luas di berbagai negeri dan bangsa Arab telah berbaur bersama dengan bangsa-bangsa lain, sehingga mulai melemah bahasa Arab dan mulai muncul pemalsuan hadis untuk memperkuat dan mendukung pendapat tertentu, dan mulai muncul riwayat hadis yang bukan dari ahlinya serta al-Qur’an membutuhkan penafsiran dan penjelasan begitu pula dengan sunnah yang perlu dibedakan antara yang sah dan lemah, maka dibuatlah kaidah-kaidah (aturan-aturan) bahasa al-Qur’an.

Di samping itu, banyak peristiwa-peristiwa yang muncul dan mengharuskan para ulama serta pendukung syariat Islam mencari dan menentukan hukum-hukumnya, maka kemudian para ulama berinisiatif untuk membuat peraturan dalam *ijtihād* pengambilan hukum, agar memudahkan dalam memperoleh pendapat-pendapat yang benar sesuai dengan ketentuan al-Qur’an dan sunnah.

Maka ketika kebutuhan manusia terhadap aturan dalam *istimbāt* hukum sangat mendesak, di kalangan para imam empat mazhab fikih terbesar hadir seorang mujtahid mutlak Imam Abu-Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi’ī *rahimahullahu ta’ala* (w. 204 H) yang kemudian dikenal dengan peletak batu pertama dalam bidang usul fikih menghimpun dan mencatat kaidah-kaidah ilmu usul fikih dalam kitabnya *al-Risalah* yang

⁴*Ijtiḥād* adalah: mencurahkan segala tenaga dan pikiran untuk menyelidiki atau mendapatkan dan menggali hukum yang terkandung dalam al-Qur’an dengan syarat-syarat tertentu **lihat:** Sudarsono, *Kamus Hukum* (Cet. V; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), edisi baru, hal. 176.

⁵Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāzir Wa Junnatu al-Munāzir* (Cet. I; Beirut-Libanon: Muassasah al-Risālah Nāsyirūn, 2014), h. 6.

menjelaskan tentang kedudukan ayat-ayat al-Qur'an, sunnah, *ijmā'*⁶, *qiyās*,⁷ dan pokok-pokok peraturan dalam *istimbāṭ* (pengambilan hukum)⁸.

“Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldūn (w. 808 H) menuturkan bahwasanya orang yang pertama kali menulis kitab usul fikih adalah Imam al-Syafi'i *rahimahullahu ta'ala*”.⁹ Di antara metode *ijtihād* yang menjadi salah satu obyek pembahasan usul fikih dikalangan ahli ushul, dan sering dijadikan barometer hukum bagi para ulama dalam menetapkan suatu permasalahan adalah *Al-Istiṣhāb*.

Al-Istiṣhāb dalam *mazhab Hanābilah* dijadikan sebagai hujjah ketika tidak ada dalil dari al-Qur'an, sunnah dan perkataan sahabat ataupun fatwa-fatwa mereka, dan mereka juga menjadikannya sebagai salah satu metode berdalil,¹⁰ meskipun kita dapati bahwasanya *al-Istiṣhāb* merupakan salah satu dalil yang masih diperselisihkan dikalangan ulama tentang *hujjiyyah*-nya ketika tidak ada dalil pendukung yang *muttafaq* (disepakati).

Al-Istiṣhāb juga memiliki korelasi yang sangat erat dengan beberapa kaidah-kaidah fikhiyyah dan telah banyak permasalahan yang hukumnya dibangun di atas kaidah-kaidah tersebut, seperti dalam bidang mu'amalah, warisan dan ibadah.

Dan di antara kaidah fikih yang dibangun di atas dalil *al-Istiṣhāb* adalah:

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ¹¹

Artinya:

“Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan”.

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ¹²

Artinya:

“Hukum asal sesuatu menetapkannya pada kondisi sebelumnya”.

الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ¹³

Artinya:

“Hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawab”.

Ibadah merupakan salah satu tujuan diciptakannya manusia di permukaan bumi, dia adalah syariat yang telah jelas, dan sempurna dijelaskan oleh Rasulullah saw secara

⁶*Ijmā'* adalah: kesepakatan para ulamā dari umat Nabi Muhammad saw mengenai satu hal dari perkara-perkara agama islam, lihat; Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍatu al-Nāzir Wa Junnātu al-Munāzir Fī Usūl al-Fiqh* (Cet. I; al-Qāhirah: Dāru al-Ghad al-Jadid, 2013), h. 102.

⁷*Qiyās* adalah:menetapkan hukum pada cabang masalah sebagaimana hukum yang terdapat pada masalah pokok karena kesamaan 'illat keduanya yang ditunjukkan oleh al- aslu(masalah pokok yang ada dalilnya), lihat; Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Qudamāh al-Maqdisī, *Rauḍatua al-Nāzir Wa Junnātu al-Munāzir Fī Usūl al-Fiqh*, hal. 221.

⁸Muhammad Riva'i, *Usul fikih* (Cet.VII; bandung: PT.al-Ma'arif, 1995), h. 12.

⁹Waliyuddin Abdurrahman Bin Muhammad Bin Khaldun, *Muqaddamatu Ibnu Khaldun* (Cet. I; Damaskus: Maktabatu al-Hidāyah, 2004), Juz. I, h. 201.

¹⁰Abdullah Bin Abdul Muhsin al-Turkī, *Usul Mazhāb al- Imām Ahmad* (Cet. III; t.t. Muassah al-Risālah 1990), h. 423.

¹¹Iyād Bin Nāmī al-Sulamī, *Usul al-Fiqhi Allāzi Lā Yasa'u al-Faqiha Jahluhu* (Cet. II; al-Riyāḍ: Dāru al-Tadmuriyyah, 2002), h. 202-203.

¹²Iyād Bin Namī al-Sulamī, *Usul al-Fiqhi Allāzi Lā Yasa'u al-Faqiha Jahluhu*, h. 202-203.

¹³Iyād Bin Nāmī al-Sulamī, *Usul al-Fiqhi Allāzi Lā Yasa'u al-Faqiha Jahluhu*, h. 202-203.

ekspilisit dan sempurna dengan dalil-dalil *qāṭ'i* yakni al-Qur'an serta sunnah sehingga ibadah ini tidak lagi membutuhkan tambahan ataupun pengurangan, dan sangat banyak kita dapati di buku-buku para ulama usul dan ulama fikih telah membuat kaidah-kaidah yang menunjukkan tidak ada peran logika dalam ibadah atau dengan istilah lain ibadah bersifat *tauqifiyyah*.

Di antara kaidah yang sangat erat kaitannya dengan masalah ibadah adalah:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّوْقِيفُ وَالِاتِّبَاعُ.¹⁴

Artinya:

“Hukum asal pada ibadah adalah *tauqifiyyah* (mengikuti tuntunan al-Qur'an dan sunnah)”

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يَثْبُتَ الدَّلِيلُ عَلَى الْأَمْرِ.¹⁵

Artinya:

“Hukum asal pada ibadah adalah tidak sah hingga ada dalil yang memerintahkan untuk dilaksanakan”.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka pokok masalah pada pembahasan ini adalah bagaimana kedudukan *Al-Istiṣhāb* Sebagai Dalil Hukum Dan Aktualisasinya Dalam Bidang Ibadah?

kemudian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan *al-Istiṣhāb* sebagai hukum?
2. Bagaimana aktualisasi *al-Istiṣhāb* dalam bidang ibadah?

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa referensi sebagai kajian pustaka, yaitu:

1. Kitab *Irsyādu al-Fahūl Ilā Tahqīqi al-Haqqi Min 'Ilmi al-Usūli* karya Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillāh al-Syaukānī (w. 1250 H), merupakan salah satu buku yang membahas tentang hal-hal penting dalam ilmu ushul fiqh misalnya *ijmā'*, *qiyās*, *nāsyik wa mansyūkh*, serta masalah-masalah *ijtihad*, dan dalam buku ini penulis juga menyoroti tentang dalil *al-Istiṣhāb* yang merupakan objek penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dalam buku ini penulis hanya membahas secara umum tentang *al-Istiṣhāb* dan perbedaan pendapat ulama tentang kehujaan dalil *al-Istiṣhāb*, kemudian yang menjadi perbedaan antara skripsi yang akan dibahas dan buku ini adalah kedudukan dan aktualisasi atau penerapan dalil *al-Istiṣhāb* dalam bidang ibadah serta kontribusi dalil *al-Istiṣhāb* dalam ilmu usul fikih.
2. Kitab *Syarhu al-Kaukabi al-Munīr* karya Imam Muhammad bin Ahmad bin Abdul Aziz bin Ali al-Futūhī al-Hambalī (w. 972 H), buku ini terdiri dari empat jilid yang merupakan referensi dalam kajian usul fikih, dan dalam buku ini penulis membahas beberapa persoalan penting dalam bidang usul fikih sebagaimana lazimnya yang telah dibahas oleh mayoritas ulama ushul. Dan di antara permasalahan yang disoroti oleh penulis adalah *al-Istiṣhāb*, dimulai dengan definisi *al-Istiṣhāb*, macam-macam

¹⁴H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 232.

¹⁵Abu-Abdirrahmān Abdul Mujīd Jam'atu al-Jazāirī Dan Bakar Bin Abdullah Abu Zaidin, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah al-Mustakhrijah Min Kitāb 'Ilām al-Muwaqqi'in* (Cet. I; al-Dammām: Dāru Ibnu al-Qayyim Dan Dāru Ibnu 'Affān 1421 H), h. 544.

al-Istiṣhāb dan juga perbedaan pendapat para ulama tentang kehujaannya dan penulis berpendapat bahwa *al-Istiṣhāb* dapat dijadikan dalil adalah pendapat yang benar. Akan tetapi dengan segala kelebihan yang terdapat dalam buku ini penulis tidak membahas bagaimana aplikasi dari dalil *al-Istiṣhāb* dalam kehidupan manusia terkhusus dalam bidang ibadah. Dan ini merupakan hal yang membedakan kitab *Syarhu Al-Kaukabi Al-Munīr* dengan skripsi yang berjudul *Kedudukan al-Istiṣhāb Sebagai Dalil Hukum Dan Aktualisasinya Dalam Bidang Ibadah*.

3. Kitab *al-Ahkām Fī Usūli al-Ahkām* yang ditulis oleh Imam Saifuddin Abu al-Hasan Ali bin Muhammad al-Āmidī (w. 631 H), karya ini merupakan salah satu dari buku-buku yang membahas tentang persoalan penting dalam usul fikih dengan menggunakan metodologi yang dikenal dikalangan ulama usul dengan metode ahli kalam, yang cenderung berdalil dengan logika. Dan kemudian pada jilid ketiga dan keempat di antara pembahasan yang diuraikan oleh penulis adalah masalah dalil *al-Istiṣhāb* yang dimulai dengan menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang kehujaan *al-Istiṣhāb* kemudian tanggapan terhadap pendapat para ulama yang cenderung tidak memandang berdalil dengan *al-Istiṣhāb*, dan ini merupakan kelebihan dari buku ini. Namun penulis belum secara detail membahas dalil *al-Istiṣhāb* dengan beragam jenis dan penerapannya dalam bidang tertentu terutama pada bidang ibadah, oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa di antara berbeda kitab *al-Ahkām Fī Usūli al-Ahkām* dan skripsi yang akan dibahas adalah dari segi historis penggunaan dalil *al-Istiṣhāb* dan aktualisasinya dalam bidang ibadah serta kontribusinya pada ilmu usul fikih
4. Kitab *Raudatu al-Nāzir Wa Junnātu al-Munāzir* karya Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi (w. 629 H), merupakan buku yang membahas masalah-masalah penting dalam disiplin ilmu usul fikih. dan memiliki beberapa kelebihan yang sangat patut untuk diapresiasi di antaranya bahwa dalam buku ini penulis tidak hanya menitik beratkan penjelasan masalah-masalah usul fikih dalam satu mazhab tertentu, akan tetapi penulis menguraikan beberapa pendapat ulama dalam setiap masalah yang terdapat *ikhtilaf* (perselisihan) di dalamnya. Kemudian di antara masalah penting yang dibahas dalam buku ini adalah dalil-dalil yang disepakati kehujaannya dan yang masih diperdebatkan oleh para ulama, dan di antara dalil yang disepakati adalah al-Qur'an, sunnah, *ijmā'*, dan *qiyās*. Dan dalil yang terdapat perselisihan di kalangan ulama tentang kehujaannya adalah *al-istihsan*¹⁶, *al-istiṣlāh*, *syar'ū man qablanā* (syariat umat sebelum kita), *qaulu as-ṣohābī* (perkataan sahabat Nabi) dan juga yang masih terdapat pro-kontra di kalangan ulama tentang kehujaannya adalah *al-Istiṣhāb*. dan dalam masalah *al-Istiṣhāb* yang juga merupakan objek kajian pada penelitian ini penulis hanya berbicara tentang Definisi dan jenis-jenis *al-Istiṣhāb* dan tidak membahas secara rinci, terutama dalam kaitannya dengan aktualisasi *al-Istiṣhāb* dalam bidang ibadah dan sejarah munculnya, dengan demikian aktualisasi dan sejarah penggunaan *al-Istiṣhāb* merupakan pembeda antara buku yang telah ditulis dan skripsi yang akan dibahas.

¹⁶*Al-istihsān* adalah: apa yang dipandang baik menurut seorang mujtahid dengan akalunya **lihat:** Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudamah al-Maqdisi, *Raudatu al-Nāzir Wa Junnātu al-Munāzir Fī Usūl Al-Fiqh*, h. 200.

Maka dengan demikian, kekhususan dari penelitian ini dan yang membedakan antara keduanya yakni kitab *Syarhu al-Warakāt Fi Usūl Al-Fiqh* dan skripsi yang akan disusun dengan judul Kedudukan *al-Istiṣhāb* Sebagai Dalil Hukum Dan Aktualisasinya Dalam Bidang Ibadah adalah bahwasanya penulis akan membahas secara detail bagaimana kedudukan dalil *al-Istiṣhāb* dalam penetapan hukum Islam serta aktualisasinya dalam bidang ibadah.

Dari penelusuran di atas, penelitian tentang kedudukan dalil *al-Istiṣhāb* sebagai dalil hukum Islam, Penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik membahas tentang kedudukan *al-Istiṣhāb* sebagai dalil hukum dan penerapannya dalam bidang ibadah. Sehingga menurut penulis, penelitian ini akan menambah khazanah baru tentang kedudukan *al-Istiṣhāb* sebagai dalil hukum khususnya tentang bagaimana penerapannya dalam bidang ibadah serta bagaimana memposisikan dalil *al-Istiṣhāb* dalam khazanah ilmu fikih dan usul fikih.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*liberally research*) atau dalam istilah lain dikenal dengan penelitian kualitatif yaitu metode yang lebih menekan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap satu masalah dari pada melihat permasalahan secara generalisasi.

Sehingga dalam penelitian ini penulis berupaya melakukan penelahan terhadap literatur yang terkait dengan judul yang penulis angkat yakni kedudukan *al-Istiṣhāb* sebagai dalil hukum dan aktualisasinya dalam bidang ibadah.

Metode pendekatan yang akan digunakan oleh peneulis dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendekatan sejarah (*historis*)

Pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami agama yang terdapat dalam tatanan empirik atau bentuk formal yang menggejala di masyarakat.¹⁷

Pendekatan sejarah (*historis*) dalam penelitian ini sangat diperlukan karena yang menjadi objek pembahasan dari penelitian ini adalah salah satunya dari sisi sejarah penggunaan *al-Istiṣhāb* dan peranannya dalam hukum Islam.

b. *Yurdis normatif*

Metode pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber atau dasar hukum dari dalil *al-Istiṣhāb*, yaitu dengan cara melacak pembenaran serta kehujiannya melalui dalil-dalil al-Qur'an, hadis dari Nabi saw. dan pendapat-pendapat para ulama fikih.

c. Pendekatan *filosofis*

Metode ini dianggap relevan, karena dalam penelitian dan menganalisa pembahasan dari literatur yang akan diteliti, ditemukan nilai fikih dan usul fikih yang sangat mendalam serta mendasar sehingga memerlukan pemikiran yang sangat sistematis, logis, universal, dan objektif terhadap muatan-muatan pembahasan tersebut.

Menurut soerjono soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi

¹⁷Akhmad Taufik, et. Al, *Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Islam Baru*, Ed. I, (Cet.I; Malang: Bayumedia Publishing, 2004), h. 19.

dan wawancara (*interview*).¹⁸ Untuk mengumpulkan dan mengelolah data pada penelitian ini penulis menggunakan *studi library research* maka untuk mendapatkan data, penulis mengumpulkan data melalui hasil telaan buku-buku maupun literatur lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan.

Data yang telah dikelola dari buku-buku dan literatur tersebut kemudian penulis menganalisa dengan menggunakan metode *deduktif*, *induktif*, dan *komparatif*.

Metode *deduktif* adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.

Metode *induktif* adalah kebalikan dari metode *deduktif*, contoh-contoh konkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan atau generalisasi.¹⁹

Metode *komparatif* merupakan metode yang sifatnya membandingkan, dilakukan untuk membandingkan perbedaan dan persamaan antara dua atau lebih dari sifat-sifat serta fakta-fakta objek penelitian berdasarkan kerangka pikiran tertentu. Hal ini berlaku ketika dalam suatu permasalahan terdapat beberapa pendapat atau pandangan, dalam usul fikih dikenal dengan istilah *ṭariqatu al-jam'ū* dan *ṭariqatu al-tarjīh*.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan *al-Istishāb* sebagai hukum.
- b. Untuk mengetahui bagaimana aktualisasi *al-Istishāb* dalam bidang ibadah.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan ilmiah

Sebagai karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum Islam khususnya pada penerapan dalil-dalil hukum, dan juga memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi para intelektual dalam halm mengembangkan khazanah ilmiah dan khazanah pengetahuan keislaman dan sebagainya, di samping itu juga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi para peneliti berikutnya.

- b. Kegunaan praktis

Dalam penelitian yang memaparkan tentang kedudukan *al-Istishāb* sebagai dalil hukum dan penerapannya dalam bidang ibadah khususnya pada ibadah *badaniyyah*, diharapkan dapat menjadi bahan rujukan sekaligus menjadi petunjuk praktis bagi para mahasiswa pemerhati dan menggeluti ilmu-ilmu Islam (*Islamic studies*) khususnya dalam bidang fikih dan usul fikih.

PEMBAHASAN

Urgensi *al-Istishāb* dan Kehujjaannya

Al-Istishāb merupakan salah satu dalil yang sangat urgen dalam menguatkan dalil-dalil lain untuk merajihkan hukum suatu masalah yang tidak terlalu tegas status hukumnya apakah boleh atau tidak, haram atau halal dan sah atau tidak sah.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (t. Cet; Jakarta: UI Press, 1984), h. 201.

¹⁹<https://makalah-update.blogspot.co.id>, *Kumpulan Makalah; Pengertian Metode Induktif Dan Metode Deduktif*. 12/2012.

Dalil *al-Istishāb* menurut ulama fikih maupun usul fikih dari kalangan mazhab *Hanābilah* memandang *al-Istishāb* merupakan *hujjah* yang sangat urgen dan mereka juga menjadikannya sebagai salah satu metode berdalil (*turuqu al-istidlāl*) ketika tidak ditemukan perkataan sahabat Rasulullah saw. atau fatwa mereka.

Mayoritas ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanābilah, dan Zhahiriyah berpendapat bahwa *al-Istishāb* dapat dijadikan *hujjah* secara mutlak untuk menetapkan hukum yang telah ada sebelumnya, selama tidak didapati dalil yang mengubahnya.²⁰ Dengan alasan, sesuatu yang telah ditetapkan pada masa lalu, selama tidak ada dalil yang mengubahnya, baik secara *qaṭ'ī* maupun *ẓanī*, maka semestinya hukum yang telah ditetapkan itu tetap berlaku, karena diduga keras belum ada perubahan. Alasan yang menunjukkan berlakunya syari'at di zaman Rasulullah saw sampai hari kiamat adalah dugaan keras berlakunya syariat itu sampai sekarang, tanpa ada dalil yang menghapusnya.

Dan diantara alasan yang dikemukakan oleh para ulamā yang memandang sahnya berdalil dengan *al-Istishāb* adalah karena sesuatu yang telah diyakini keberadaan ataupun ketidadaanya pada suatu kondisi tertentu, harus diyakini ketetapanannya atau tetap diduga keras berada pada kondisi semula.

Imam Najmuddin Abu Rabī' Sulaiman Bin Abdul Qawiy Bin Abdul Karim Bin Said al-Tufī (w. 716 H) memandang bahwa *al-Istishāb* merupakan dalil keempat yang disepakati, Dan yang dimaksud adalah *al-Istishāb al-nafyī al-aṣlī*.²¹

Abu wafā Ali Bin Aqil Bin Muhammad Bin Aqil al-Baghdādī al-Hambalī (w. 513 H) setelah mendefinisikan dalil *al-Istishāb* ia mengatakan bahwa *al-Istishāb* merupakan sumber hukum syari'at yang menjadi pijakan hukum dari banyak persoalan.²²

Imam Syamsuddin Mahmud Abdurrahman al-Aṣfahānī (w. 749 H) menegaskan bahwa *Al-Istishāb* adalah *hujjah* dan pendapat ini yang dikatakan oleh al-Muzanī, al-Ṣayrafī, dan Imam al-Ghazaly.²³

Imam Saifuddin Abu Hasan Ali Bin Muhammad al-Āmīdī (w. 231 H) mengatakan mayoritas mazhab Syafi'iyah memandang sah untuk menjadikan *al-Istishāb* sebagai *hujjah*. Seperti Imam al-Ṣayrafī, al-Muzanī serta al-Ghazaly dan ini merupakan pendapat yang dipilih.²⁴ Dan Imam Muhammad Bin Ahmad Bin Abdul Aziz Bin Ali al-Futūhī (w. 976 H) mengatakan bahwa keberadaan *al-Istishāb* sebagai dalil hukum adalah pendapat yang benar.²⁵

Imam al-Zarkasyi mengatakan *al-Istishāb* merupakan *hujjah* yang kepadanya para mujtahid kembali ketika tidak ada dalil khusus pada suatu peristiwa²⁶.

²⁰Muhammad Bin Ali al-Syaukanī, *Irsyādu al-Fahūl Ilā Tahqīqi al-Haqqi Min 'Ilmi al-Usūl*, hal. 774.

²¹Najmuddin Abu Rabī' Sulaiman Bin Abdul Qawiy Bin Abdul Karim Bin Said al-Tufī, *Syarhu al-Mukhtaṣar al-Rauḍah* (Cet. II; t.t: t.p, 1998), Juz. 3, h. 147.

²²Abu wafā Ali Bin Aqil Bin Muhammad Bin Aqil al-Baghdādī al-Hambalī, *al-Wāḍih Fi Usūl al-Fiqhi* (Cet. I; t.t: Muassah al-Risālah, 1999), Juz. 2, h. 310.

²³Syamsuddin Mahmud Abdurrahman al-Aṣfahānī, *Syarhu al-Minhāj Lī al-Bayḍāwī Fī Ilmi al-Usūl* (Cet. I; al-Riyāḍ: Maktabah Rusyd, 1999), Juz. 2, h. 756.

²⁴Saifuddin Abu Hasan Ali Bin Muhammad al-Āmīdī, *al-Ahkām Fī Usūl al-Ahkām*, Juz. 2, h. 298.

²⁵Muhammad Bin Ahmad Bin Abdul Aziz Bin Ali al-Futūhī, *Syarhu al-Kaukabi al-Munīr*, Juz. 4, h. 403.

²⁶Badruddin Muhammad Bin Bahādir Bin Abdullah al-Syafi'i, *al-Bahru al-Muhīṭ*, h. 14.

Secara global dalil *al-Istishāb* dapat digunakan apabila telah diyakini bahwa tidak ada dalil lain yang mengubahnya. Karena, orang yang berdalil dengan tidak adanya dalil lain yang mengubah hukum asal ia sangat yakin dengan pasti bahwa tidak adanya hukum. Sebagai mana ia meyakini eksistensi syari'at Nabi Muhammad saw dan bahwasanya syari'at tersebut tidak terhapus.

al-Istishāb berbeda dengan sumber hukum lainnya yaitu al-Qur'an, sunnah, *Ijmā'* dan *qiyās*. Keempat sumber hukum tersebut mampu mencetus atau mengorbitkan hukum baru, sedangkan *al-Istishāb* tidak mencetus hukum baru, melainkan sebagaimana yang telah diterangkan di atas, *al-Istishāb* hanya menetapkan hukum asal yang telah ada yang berlandaskan dalil, baik berupa *nafyī* (peniadaan) maupun *isbāt* (penetapan). Oleh karena itu, *al-Istishāb* di tempuh oleh para mujtahid sebagai alternatif terakhir dalam menentukan hukum.

Dalam hal ini, urutan penggunaan *al-Istishāb* tergantung pada ragam sumber hukum yang *mu'tabar* (sah) menurut para mujtahid. Orang yang menilai bahwa sumber hukum yang *mu'tabar* hanya tiga saja, yaitu al-Qur'an, sunnah dan *Ijmā'* maka dia memposisikan *al-Istishāb* pada urutan keempat, sedangkan orang yang menilai bahwa sumber hukum yang *mu'tabar* adalah empat, yaitu al-Qur'an, sunnah, *Ijmā'* dan *qiyās* maka dia memposisikan *al-Istishāb* pada urutan kelima. Begitu pula orang yang menilai bahwa *maṣlaḥah mursalah* dan *'urf* sebagai sumber hukum yang sah juga, maka dia baru akan menggunakan *al-Istishāb* setelah itu semua.²⁷

Ibnu Taymiyah menyebutkan tentang derajat *al-Istishāb* terhadap dalil dalil lainnya, dan kapan digunakan dalam berdalil. Pada kebanyakan *Rasā'il*-nya, tidak boleh ditempuh jalan *al-Istishāb* kecuali pada saat tidak ada dalil lain dan setelah berusaha untuk mencari dalil-dalil tersebut. Dalam kitab *Majmū' al-Fatāwā* ia katakan berpegang teguh kepada *al-Istishāb* tidak adanya sesuatu merupakan dalil yang paling lemah secara mutlak, dan tingkatan dalil yang paling rendah dalam merajihkan suatu permasalahan seperti *al-Istishāb Barā'atu al-zimma* dalam menafikan kewajiban dan pengharaman. disepakati oleh manusia *al-Istishāb* merupakan dalil yang lemah dan tidak boleh ditempuh jalan *al-Istishāb* kecuali setelah berusaha mencari apakah ada dalil *syara'* yang menunjukkan kewajiban atau pelarangan.

Konsep *al-Istishāb* dalam Prespektif Ulama Fikih Empat Mazhab

Para ulama telah berbeda pendapat dalam menyatakan kedudukan *al-Istishāb* sebagai dalil *syara'* untuk menentukan hukum suatu permasalahan. Sehingga muncul beberapa pendapat dalam menanggapi dalil *al-Istishāb* yang terjadi di kalangan ulama Hanafiyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanābilah.

a. Kedudukan *al-Istishāb* menurut mazhab Hanafiyah

Pendiri dari Mazhab ini adalah Imam Abu Hanifah al-Nu'man Bin Sābit Bin Zu'ā al-Taimī, lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ia berasal dari keturunan Persia,

²⁷Ahmad Faraj Husain dan 'Abd al-Wadud Muhammad al-Saritiy, *Usul al-Fiqh al-Islamiy* (t. Cet; Iskandariyah: Muassasah al-Taqaifah al-Jami'iyah, 1410 H/1990 M), h. 234.

lahir di kufah pada tahun 80 H / 699 M dan wafat di Baghdad tahun 150 / 767 M.²⁸ Ia belajar di kufah dan di sanalah dia memulai mendirikan Mazhabnya yang akhirnya dikenal dengan Mazhab Abu hanifah nisbat kepada namanya.

Kemudian Abu Hanifah duduk berfatwa mengembangkan ilmu pengetahuannya di Baghdad, dan memberikan penerangan kepada segenap lapisan kaum muslimin sehingga dia terkenal sebagai ulama yang terbesar pada masa itu, memiliki kapasitas dalam ilmu fikih serta pandai menyimpulkan hukum (*istinbāt*) dari al-Qur'an dan sunnah. Menurut riwayat yang dapat dipercaya, Abu Hanifah adalah peletak batu pertama yang mula-mula menyusun ilmu fikih dan dia dikenal dengan metode *al-Ra'yi* (nalar) dalam menyimpulkan sebuah hukum dari al-Qur'an ataupun hadis.

Menurut ulama mazhab Hanafiyah *al-Istishāb* tidak dapat menduduki atau berposisi sebagai dalil hukum pada permasalahan yang muncul di kemudian hari secara mutlak. Namun sebagian ulama *muta'akhirin* dari kalangan mazhab ini menjadikan *al-Istishāb* sebagai pijakan hukum (dalil) dalam mempertahankan hukum yang telah ada pada masa lampau dan bukan mengorbitkan hukum baru pada masa yang akan datang.²⁹

Alasan mereka seorang mujtahid dalam meneliti hukum suatu masalah yang sudah ada, mempunyai gambaran bahwa hukumnya sudah ada atau sudah dibatalkan. Akan tetapi ia tidak mengetahui atau tidak menemukan dalil yang menyatakan bahwa hukum itu sudah dibatalkan.

Dalam kaitan ini, mujtahid tersebut harus berpegang kepada hukum yang sudah ada, karena ia tidak mengetahui adanya dalil yang membatalkan hukum itu. Namun penetapan ini hanya berlaku pada kasus yang sudah ada hukumnya dan tidak berlaku pada kasus yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya, *al-Istishāb* hanya bisa dijadikan *hujjah* untuk mempertahankan hukum yang telah ada sebelumnya, selama tidak ada dalil yang membatalkan hukum itu, tetapi tidak berlaku untuk menetapkan hukum yang baru muncul.

Imam al-Zarkasyi (w. 794 H) mengatakan bahwa banyak dinukil dalam buku-buku mazhab Hanāfiyah adalah *al-Istishāb* tidak dapat dijadikan *hujjah* atas orang lain, akan tetapi boleh berpegang teguh dengannya untuk beralasan dan dalam mencegah (*daf'i*).³⁰

b. Kedudukan *al-Istishāb* Menurut Mazhab Malikiyah

Mazhab Malikiyah adalah mazhab yang didirikan oleh Imam Malik Bin Anas Bin Malik Bin Abī 'Amar Bin al-Hāris Bin Gīmān Bin Khušail Bin 'Amar Bin Hāris yang sangat dikenal dengan Imam Dār al-hijrah, Ia dilahirkan pada tahun 93 Hijriah dan wafat dalam bulan Safar tahun 170 Hijriah.³¹ Ia belajar di kota Madinah dan di sana pula Ia menulis karya terbesarnya dalam bidang hadis yaitu kitab *al-Muwatta'*. Ia menyusun mazhabnya atas empat dasar: al-Qur'an, sunnah, *Ijmā'*, dan *qiyās*.

pada dasar hukum yang keempat yaitu *qiyās* Ia menggunakan dalam hal-hal yang terbatas karena dia adalah ahli hadis yang sangat berhati-hati dalam penggunaan dalil *'aql*. Imam Malik sangat dikenal dengan intelektualitasnya dalam bidang hadis dan fikih,

²⁸Sulaiman Rasjid, *al-Fiqhu al-Islamī* (Cet. XXVII; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), h. 8.

²⁹Badruddin Muhammad Bin Bahādir Bin Abdullah al-Syafi'i, *al-Bahru al-Muhīt*, h. 15.

³⁰Badruddin Muhammad Bin Bahādir Bin Abdullah al-Syafi'i, *al-Bahru al-Muhīt*, h. 15.

³¹Sulaiman Rasjid, *al-Fiqhu al-Islamī*, h. 9

pada masanya dia terbilang paling berpengaruh di seluruh Hijaz orang-orang menyebutnya sebagai *Sayyidu al-Fuqahā* (pemimpin ahli fikih) di seluruh Hijaz.

Ulama dalam mazhab Malikiyah mereka berpendapat sebagaimana pendapat jumur ulama bahwa *al-Istishāb* dapat dijadikan referensi hukum dalam menetapkan suatu persoalan atau peristiwa yang terjadi selama tidak ada dalil yang merubahnya.

Imam Muhammad Bin Ali al-Syaukanī (w. 1250 H) mengatakan bahwa *al-Istishāb* adalah dalil yang masih diperselisihkan oleh para ulama tentang kehujujannya. Beliau juga menyebutkan bahwa *al-Istishāb* adalah *hujjah* dan pendapat ini yang dikatakan oleh mazhab Hanābilah, Malikiyah, sebagian besar ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah dan ahlu Zhahir, tanpa membedakan entah dalam menafikan hukum atau menetapkannya.³²

c. Kedudukan *al-Istishāb* Menurut Mazhab Syafi'iyah

Pendiri mazhab Syafi'iyah adalah Muhammad Bin Idris Bin al-'Abbas Bin 'Uṣman Bin Syafi'i, keturunan bangsa Quraisy. Beliau dilahirkan di Gaza tahun 150 Hijriah, tahun dimana imam Abu Hanifah meninggal duni, dan meninggal dunia di Mesir pada tahun 204 Hijriah.³³

Menurut mazhab Syafi'iyah dalam memposisikan *al-Istishāb* adalah sebagaimana yang dipandang oleh kebanyakan ulama yaitu *al-Istishāb* menempati kedudukan sebagai *hujjah* dalam penyelesaian persoalan-persoalan yang muncul. Namun dinukil oleh al-Ustāz Abu Ishāq dari Imam Syafi'i bahwasanya *al-Istishāb* hanya dapat digunakan untuk mentarjih dan tidak pada selain dari pada itu, dan dia mengatakan namun yang benar dari Imam Syafi'i adalah bahwa *al-Istishāb* dapat dijadikan *hujjah*.³⁴

d. Kedudukan *al-Istishāb* Menurut Mazhab Hanābilah

Nama dari pendiri mazhab Hanābilah adalah Ahmad Bin Muhammad Bin Hanbal. Beliau dilahirkan di Baghdad dan meninggal dunia pada hari jumat tanggal 12 Rabiul Awwal tahun 241 Hijriah. Semenjak kecil dia belajar di Baghdad, Syam, dan Yaman. Dan dia merupakan murid dari Imam Syafi'i. Syafi'i pernah memujinya dengan mengatakan, "saya keluar dari Baghdad, tidak saya tinggalkan di sana orang yang lebih taqwa, lebih wara', dan lebih alim selain Ahmad Bin Hanbal yang sungguh telah menghafal banyak hadis."³⁵

Imam Ahmad Bin Hanbal sangat berpegang teguh pada fatwa-fatwa para sahabat apabila tidak ada *naṣ* (dalil al-Qur'an dan Hadis). Beliau menyusun mazhabnya atas empat dasar penting dalam penetapan hukum. Dasar-dasarnya adalah dalil al-Qur'an dan hadis, fatwa para sahabat, hadis mursal, dan *qiyās*.

Para ulama Hanābilah dari kalangan ahli usul fikih maupun ahli fikih mereka tidak memiliki penilaian khusus tentang *al-Istishāb* yang menjadikan mereka berbeda dengan pandangan ahli usul lainnya dalam masalah *al-Istishāb*. artinya mereka juga sepaham dengan para ulama yang memandang kebolehan berdalil dengan *al-Istishāb*, akan tetapi jika tidak ditemukan dalil-dalil dari al-Qur'an, sunnah, dan pendapat serta fatwa-fatwa

³²Muhammad Bin Ali al-Syaukanī, *Irsyādu al-Fahūl Ilā Tahqīqi al-Haqqi Min 'Ilmi al-Usūl* (Cet. II; Beirut-Damaskus: Dāru Ibnu Kaṣīr, 2003), hal. 774.

³³Husain Abdul Hamid Nail, *Rinkasan al-Umm* (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2012), h. 7.

³⁴Muhammad Bin Ali al-syaukanī, *Irsyādu al-Fahūl Ilā Tahqīqi al-Haqqi Min 'Ilmi al-Usūl*, hal. 775.

³⁵Sulaiman Rasjid, *al-Fiqhu al-Islamī*, h. 11.

para sahabat maka mereka jadikan *al-Istiṣhāb* sebagai salah satu metode pengambilan hukum (*ṭuruqu al-istidlāl*). Dan pembahasannya lebih melebar pada bidang muamalat, dan mereka tidak melarang sedikitpun dari hal-hal tersebut selama tidak ada dalil yang membatasinya atau apa yang setara dengan naṣ al-Qur'an dan hadis.³⁶

Dari beberapa perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama tentang kedudukan dan kehujjaan *al-Istiṣhāb*, Imam al-Zarkasyi (w.794 H) meguraikan beberapa rician sebagai berikut:

1. *Al-Istiṣhāb* yang ditunjukkan oleh akal dan *syara'* atas ketetapanannya atau kontinuitasnya. Seperti, tetapnya kehalalan terhadap wanita yang dinikahi setelah ada ikatan pernikahan. Ini merupakan bentuk *al-Istiṣhāb* yang tidak ada perselisihan di kalangan ulama dalam mengamalkannya hingga ditemukan dalil yang mengubahnya.³⁷
2. *Al-Istiṣhāb al-'adamu al-aṣlī* yang diketahui dengan dalil akal dalam hukum-hukum syari'at. Seperti, terlepasnya seseorang dari berbagai macam beban syari'at hingga ada dalil *syara'* yang menunjukkan perubahannya, seperti penafian terhadap shalat yang keenam sebagai kewajiban.³⁸
3. *Al-Istiṣhāb al-hukmi al-'aqly*, menurut kelompok mu'tazilah. Karena menurut mereka bahwa akal merupakan pemutus perkara dalam beberapa perkara sampai ada dalil al-Qur'an ataupun hadis. Dan ini tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli sunnah bahwa tidak boleh diamalkan. Karena, tidak ada hukum dengan logika pada masalah pensyariatan.³⁹
4. *Al-Istiṣhāb al-dalil ma'ā ihtimāl al-mu'āriḍ*, entah dengan *takhsīṣ* (pengkhususan) apabila dalilnya zahir, atau *nāsikh* (dalil yang menghapus) jika dalilnya *naṣ*. Dan *al-Istiṣhāb* bentuk ini dapat digunakan menurut *ijmā'* ulama.⁴⁰
5. *Al-Istiṣhāb al-hukmi al-ṣābit bil ijmā' fī mahalli al-khilāf*, dan ini kembali kepada hukum *syara'*, seperti, jika para ulama sepakat atas suatu hukum pada kondisi tertentu kemudian sifat dari apa yang disepakati bersama itu berubah, sehingga para ulama pun berbeda pada persoalan tersebut. Dan sebagian yang menganggap bahwa hukum yang menjadi kesepakatan sebelumnya tidak berubah dengan argumentasi *al-Istiṣhāb al-ḥāl*. Contohnya; ketika orang yang berdalil dengan bentuk *al-Istiṣhāb* semacam ini mengatakan bahwa, orang yang bertayamum apabila melihat air pada saat shalat maka tidak batal shalatnya sebab telah ada *ijmā'* sebelumnya akan sahnya shalat tersebut. Hingga ada dalil yang menunjukkan bahwa melihat air bagi yang bertayammum pada saat shalat dapat membatalkan shalat tersebut.⁴¹

al-Istiṣhāb bentuk ini merupakan area perbedaan pendapat para ulama tentang kehujjannya, sebagaimana yang dikatatan dalam kitab *al-Qawāṭi'* dan seperti itu juga yang dijelaskan oleh para *usūliyyīn*. Sebagian besar ulama seperti al-Qāḍī, Syaikh Abu Ishāq al-Syairāzī, Ibnu al-Ṣībāgh dan Imam al-Ghazālī berpendapat bahwa dia bukan

³⁶Dr. Abdullah Bin Abdul Muhsin, *Usūl Mazhāb al-Imam Ahmad*, h. 423.

³⁷Badruddin Muhammad Bin Bahādir Bin Abdullah al-Syafi'i, *al-Bahru al-Muhīt*, Juz. VIII, h. 18.

³⁸Badruddin Muhammad Bin Bahādir Bin Abdullah al-Syafi'i, *al-Bahru al-Muhīt*, Juz. VIII, h. 18.

³⁹Badruddin Muhammad Bin Bahādir Bin Abdullah al-Syafi'i, *al-Bahru al-Muhīt*, Juz. VIII, h. 19.

⁴⁰Badruddin Muhammad Bin Bahādir Bin Abdullah al-Syafi'i, *al-Bahru al-Muhīt*, h. 19.

⁴¹Badruddin Muhammad Bin Bahādir Bin Abdullah al-Syafi'i, *al-Bahru al-Muhīt*, h. 19.

hujjah. Sedangkan menurut Abu Šaur dan Dawud al-Zhahirī dapat dijadikan *hujjah*.⁴²

Aktualisasi *Al-Istišhāb* dalam Bidang Ibadah

A. *Al-Taharah* (bersuci)

Para ulama kaum muslimin telah sepakat bahwa *taharah syar'iyah* dibagi menjadi dua bagian yaitu *taharah* (bersuci) dari hadas dan dari najis atau kotoran dan juga mereka bersepakat bahwasanya bersuci dari hadas terdapat tiga jenis yaitu dengan wudu, mandi dan atau *tayammum* yang merupakan pengganti dari keduanya (wudhu dan mandi).⁴³

1. Definisi *al-taharah*

Secara etimologi *al-taharah* (bersuci) berarti *al-nazāfah* (bersih), jika dikatakan: *tahhartu al-šaubā* (saya telah mensucikan pakaian itu) maka berarti *nazzhoftuhu* (saya telah membersihkannya).

Sedangkan menurut istilah *syar'i at-taharah* berarti mengangkat *hadas* atau menghilangkan *najis*.⁴⁴

2. Dalil-dalil Pensyariatan *al-taharah*

Firman Allah swt dalam Q.S. al-Māidah/5: 6.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَاَمْسَحُوْا
 بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا ۗ وَاِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ
 اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَايِطِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَاَمْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ
 وَاَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلٰكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وِلِيَتِمَّ نِعْمَتُهٗ عَلَيْكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ. (6)

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih) sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur”.⁴⁵

⁴²Badruddin Muhammad Bin Bahādir Bin Abdullah al-Syafi'i, *al-Bahru al-Muhīṭ*, h. 20.

⁴³Abul Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Rusyd al-Andalusī, *Bidāyatu al-Mujtahid Wa Nihāyatu al-Muqtaṣid* (t. Cet. tt;al-Qāhirah:dāru al-Hadiṣ, 2004),h. 13.

⁴⁴Abu Bakar Bin Muhammad Bin Abdul Mu'min, *Kifāyatu Al-Akhyār Fī Hli Gāyati Al-Ikhtiṣār* (Cet. I; Jakarta: Daru al-Kutub al-Islamiyah,2004), h. 15.

⁴⁵Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Izzah*, h. 108.

Firman Allah swt dalam Q.S. an-Nisā/4: 43.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَقْرُبُوْا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سٰكِرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلَا جُنُبًا اِلَّا عَابِرِيْ سَبِيْلِ
 حَتّٰى تَغْتَسِلُوْا... (43)

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman jangan kalian mendekati shalat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula kamu hampiri masjid ketika kamu dalam junub kecuali sekedar melewati jalan saja sebelum kamu mandi junub”⁴⁶

Sabda Rasulullah saw:

لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁴⁷

Artinya:

“Allah tidak menerima shalat salah seorang dari kalian yang ber-*hadas* hingga dia bersuci (wudhu)”.

Dan dari konsensus ulama (*Ijma'*) telah memutuskan bahwa hukum taharah adalah wajib bagi setiap orang yang hendak mengerjakan suatu amalan yang dipersyaratkan taharah di dalamnya, dan juga merupakan di antara syarat sah shalat.⁴⁸

Dari dalil-dalil yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa *al-taharah* (bersuci) dalam agama Islam adalah suatu ibadah yang sangat urgen, Oleh karena itu, Allah swt memuji hamba-hambanya yang sangat memperhatikan hal ini.

3. Aktualisasi *al-Istishāb* dalam wudhu

Dalam penerapan *al-Istishāb* pada suatu persoalan maka hal yang sangat urgen untuk diperhatikan terlebih dahulu adalah rukun-rukun *al-Istishāb* diantaranya:

- Yakin, yaitu yakin dengan keberadaan hukum yang telah ada.
- Ragu, yaitu ragu terhadap berlakunya hukum tersebut pada masalah yang ada.
- Adanya keterkaitan antara apa yang diyakini dan apa yang diragukan.

Ketika seseorang telah yakin bahwasanya ia berada dalam kondisi suci atau bertaharah sebelumnya, kemudian muncul keraguan dalam hatinya tentang kondisi tersebut, apakah dia masih dianggap suci dan tetap dalam taharah (wudhu) ataukah telah batal wudhunya lantaran ada keraguan yang muncul, Maka dihukumi orang tersebut tetap dalam taharah dan tidak batal wudhunya.⁴⁹

Sehingga dibolehkan baginya untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang mensyaratkan wudhu di dalamnya, dengan dasar hukum *al-Istishāb* yakni memberlakukan hukum yang telah ada pada masa lalu yaitu dalam keadaan taharah (suci) pada masa sekarang hingga ditemukan adanya dalil yang merubahnya. Sebab pada dasarnya, hukum tetap diberlakukan sebagaimana yang telah ditetapkan dan tidak diubah

⁴⁶Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Izzah*, h. 85.

⁴⁷H.R. Bukhari, no. 6954, h. 1263.

⁴⁸Yasir Bin Ahmad Bin Badar Bin al-Najjār al-Dimyāī, *al-Khulāṣatu al-Fiqhiyyah 'Alā Mazhab al-Sādati al-Syāfi'iyyah*, h. 16.

⁴⁹Dr.Muslim Bin Muhammad Bin Mājid, *al-Mumti' fī al-Qawāidi al-Fiqhiyyah*, h. 124.

dengan keraguan. Dan ini telah dikuatkan dengan beberapa kaidah yang dibuat oleh para ulama, diantara:

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ.⁵⁰

Artinya:

“Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan”.

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ⁵¹

Artinya:

Hukum asal adalah menetapkan sesuatu pada kondisinya yang telah berlalu”.

B. *Al-Ṣiyām* (Puasa Ramadhan)

Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam dan kewajiban yang Allah swt berlakukan kepada setiap hambanya. Sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah saw dalam hadis.

Rasulullah saw bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)⁵²

Artinya:

Islam didirikan di atas lima rukun; bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadhan.

1. Definisi *al-ṣiyām* (puasa)

Secara etimologi puasa dalam bahasa arab berasal dari kata *al-ṣiyām* atau *al-ṣaum* yang artinya *al-imsāk* atau menahan diri dari sesuatu dan meninggalkannya.

Al-Rāgib al-Asfhāni mengatakan:

الصَّوْمُ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْفِعْلِ مَطْعَمًا كَانَ أَوْ كَلَامًا أَوْ مَشْيًا⁵³

Artinya:

“Puasa adalah menahan diri dari perbuatan entah itu makan, berbicara atau berjalan”.

Abu ‘Ubaidah mengatakan:

كُلُّ مُمْسِكٍ عَنِ طَعَامٍ أَوْ كَلَامٍ أَوْ سَيْرٍ فَهُوَ صَائِمٌ⁵⁴

Artinya:

“Setiap yang menahan diri dari makanan, minuman, atau berjalan maka dia adalah orang yang berpuasa”.

⁵⁰Dr.Muslim Bin Muhammad Bin Mājid, *al-Mumti' ft al-Qawāidi al-Fiqhiyyah*, h. 113.

⁵¹Dr. ‘Iyād Bin Namī al-Sulamī, *Usul al-Fiqhi Allāzi Lā Yasa'u al-Faqiha Jahluhu*, h. 202-203.

⁵²H.R.Bukhāri, no. 8, h. 17.

⁵³Muhammad Ali al-Ṣābunī, *Rawā'i al-Bayān Tafsiṛu Āyāti al-Ahkām Minal Qur'an*, h.174.

⁵⁴ Muhammad Ali al-Ṣābunī, *Rawā'i al-Bayān Tafsiṛu Āyāti al-Ahkām Minal Qur'an*, h.174.

Sedangkan menurut terminologi syariat puasa berarti menahan diri dari makanan, minuman dan *ijmā'*. Dengan niat beribadah mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari.⁵⁵

2. Landasan hukum pensyariaan puasa Ramadhan

a. Dalil al-Qur'an

Firman Allah swt dalam Q.S. al-Baqarah/2: 183.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa”.⁵⁶

Kewajiban puasa telah ditetapkan oleh Ijmā' ulama, sebagaimana disebutkan bahwa para ulama kaum muslimin telah sepakat dalam konsensus mereka tentang kewajiban puasa Ramadhan dan tidak ada yang mengingkari hal itu kecuali dia dihukumi sebagai kafir. Dan mereka juga sepakat bahwa tidak ada kewajiban puasa kecuali puasa Ramadhan.⁵⁷

3. Syarat-syarat wajib puasa dan syarat menunaikannya

Ibadah puasa memiliki syarat wajib untuk menunaikannya sebagai berikut:⁵⁸

- Islam, rang kafir tidak dituntut untuk berpuasa pada saat ia berada dalam kekufurannya dan tidak diwajibkan untuk mengqadhanya apabila ia masuk Islam. Adapun murtad, jika ia masuk Islam maka diwajibkan untuk mengqadha puasa.
- Berakal, puasa tidak diwajibkan atas orang gila
- Baligh, anak kecil tidak wajib berpuasa dan tidak wajib mengqadhanya apa yang ia tinggalkan sebelum balik
- Sehat dari penyakit
- Mukim
- Suci dari haid dan nifas bagi wanita

4. Rukun-rukun puasa⁵⁹

- Niat, orang yang berpuasa menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dengan niat beribadah kepada Allah swt, berdasarkan hadis Nabi saw.

Sabda Rasulullah saw:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)⁶⁰

Artinya:

⁵⁵Muhammad Ali al-Ṣābunī, *Rawā'ī al-Bayān Tafṣīru Āyāti al-Ahkām Minal Qur'an*, h.174

⁵⁶Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Izzah*, h. 28.

⁵⁷Yasir Bin Ahmad Bin Badar Bin al-Najjār al-Dimyātī, *al-Khulāṣatu al-Fiqhiyyah 'Alā Mazhab al-Sādati al-Syāfi'iyyah*, h. 318.

⁵⁸Yasir Bin Ahmad Bin Badar Bin al-Najjār al-Dimyātī, *al-Khulāṣatu al-Fiqhiyyah 'Alā Mazhab al-Sādati al-Syāfi'iyyah*, h. 321.

⁵⁹Yasir Bin Ahmad Bin Badar Bin al-Najjār al-Dimyātī, *al-Khulāṣatu al-Fiqhiyyah 'Alā Mazhab al-Sādati al-Syāfi'iyyah*, h. 323-326.

⁶⁰H.R.Bukhāri, no. 1, h. 13.

“Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung pada niat, dan seseorang akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan”.

Sabda Rasulullah saw:

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)⁶¹

Artinya:

“Barang siapa yang belum *tabyītuṣṣiyām*⁶² (berniat) di malam hari maka tidak ada puasa baginya”.

Niat puasa Ramadhan dilakukan pada malam hari untuk puasa wajib atau sebelum terbit fajar sebagaimana keterangan hadis di atas. Sementara untuk puasa sunnah tidak wajib diniatkan pada malam hari. Puasa sunnah sah dilakukan dengan niat pada pagi hari jika seseorang belum makan pagi, berdasarkan riwayat dari ummul mukminin Aisyah

Sabda Rasulullah saw:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ فَإِنِّي صَائِمٌ (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ)⁶³

Artinya:

“Dari Aisyah Ra berkata suatu hari Rasulullah masuk ke kediamanku lalu bertanya, apakah kamu punya makanan? Maka kami menjawab tidak ada, kalau begitu aku puasa, kata beliau”.

b. Orang yang berpuasa

c. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, berdasarkan firman Allah swt.

Firman Allah swt dalam Q.S.al-Baqrah/2: 187.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى

الَّيْلِ (187)

Terjemahnya:

“Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam”⁶⁴

5. Hal-hal yang membatalkan puasa⁶⁵

a. Makan dan minum dengan sengaja pada siang hari Ramadhan

⁶¹Jalaluddin al-Suyūfī, *Sunan al-Nasāi Bi Syarhi al-Hāfiẓ Jalāluddin al-Suyūfī*, Juz 4, bab: zikru ikhtilāf al-nāqilin li khabari hafṣah, no: 2196 (Cet. III; Beirut-Libanon: Dāru al-Ma’rifah, 1994), h. 510.

⁶²*Tabyītuṣṣiyām* adalah tekad hati dengan niat berpuasa yang dimulai dari malam hari pada awal siang, lihat; Ahmad Bin Hajar al-Asqalānī, *Bulūgu al-Marām Min Adillati al-Ahkām* (Cet. I; al-Qāhirah: Dāru al-Jauzī), h. 209.

⁶³H.R. al-Nasāi, no. 2326, Juz 4, h. 508.

⁶⁴Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Izzah*, h. 29.

⁶⁵Yasir Bin Ahmad Bin Badar Bin al-Najjār al-Dimyātī, *al-Khulāṣatu al-Fiqhiyyah ‘Alā Mazhab al-Sādati al-Syāfi’iyyah*, h. 330-338.

- b. Ijmā' atau berhubungan badan
 - c. Keluar mani, karena sebab mencium, menyentuh, pandangan yang berulang kali dan onani.
 - d. Mengeluarkan dara dari tubuh entah dengan bekam atau donor darah, akan tetapi terdapat silang pendapat di kalang ulama dalam masalah ini.
 - e. Muntah dengan sengaja, orang yang muntah tanpa sengaja puasa tetap sah.
 - f. Keluarnya dara haid dan nifas
 - g. Memasukkan sesuatu ke otak melalui hidung
 - h. Murtad
6. Hal-hal yang tidak memebatalkan puasa⁶⁶
- a. Makan dan minum karena lupa.
 - b. Hubungan suami istri karena lupa.
 - c. *Ihtilam* (Mimpi basah)
 - d. Merendam badan di dalam air
 - e. Menelan air liur dan dahak.
 - f. Menelan sisa makanan yang terdapat di antara gigi.
 - g. Masuknya debu atau yang semisalnya di dalam tengorokan
 - h. Menggunakan celak mata
 - i. Bekam

7. Penetapan hilal puasa Ramadhan

Masuk bulan Ramadhan wajib ditetapkan dengan dua hal, *Ru'yatu al-hilāl* (melihat hilal) atau menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari ketika tidak dapat melihat hilal dikarenakan cuaca yang mendung sehingga menghalangi dari melihat hilal. Berdasarkan perintah Rasulullah dalam hadis

Sabda Rasulullah saw:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁶⁷

Artinya:

“Berpuasalah jika kalian melihatnya (hilal Ramadhan) dan berbukalah jika kalian melihatnya (hilal Syawwal) akan tetapi apabila terhalangi oleh awan maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari”.

8. Aktualisasi *al-Istishāb* dalam ibadah puasa

Jika seseorang yang berniat melaksanakan puasa Ramadhan sedang melaksanakan ibadah puasa kemudia ia mengkonsumsi makanan, minuman atau segala sesuatu yang dapat membatalkan puasanya pada akhir malam-malam di bulan Ramadhan karena ragu dengan telah terbit fajar yang menunjukkan telah tiba waktu imsak maka puasanya tetap sah. karena pada dasarnya dia tetap mempertahankan keyakinan bahwa masih tetap berlaku waktu malam berdasarkan *al-Istishāb hāl baqāu mā kāna 'alā mā kāna*.

Atau seseorang yang berpuasa dan ia makan pada akhir waktu siang dikarenakan ragu apakah matahari telah terbenam yang merupakan tanda masuknya waktu berbuka atau kah belum, dan ketika menikmati makanan tersebut ia tidak berusaha sebelumnya

⁶⁶Yasir Bin Ahmad Bin Badar Bin al-Najjār al-Dimyātī, *al-Khulāṣatu al-Fiqhiyyah 'Alā Mazhab al-Sādati al-Syāfi'iyyah*, h. 345-348.

⁶⁷H.R. Bukhari, no. 1909, h. 346.

untuk mencari tahu tentang terbenamnya matahari, maka dengan argumentasi *al-Istiṣhāb* status hukum puasa sesuai dengan ilustrasi yang disebutkan di atas tidak sah atau batal puasanya dan wajib atasnya untuk mengganti puasa tersebut.

Aktualisasi *al-Istiṣhāb* dapat dilihat dari perselisihan ulama pada masalah yang beragam di antaranya:

1. Hukum wudhu karena keluar sesuatu dari qubul dan dubur

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum suatu benda najis yang keluar dari tubuh manusia selain qubul dan dubur, apakah dia membatalkan wudhu atau tidak?

Imam Syafi'ī dan Imam Malik berpendapat, wudhu tidak batal karena keluar benda najis dari anggota tubuh selain qubul dan dubur baik sedikit atau banyak.⁶⁸ Imam Nawawi berkata dalam kitab *al-Majmū'*:

Mazhab kita (Syafi'īyyah) bahwa wudhu tidak batal karena keluar suatu dari selain qubul dan dubur, seperti darah bekam, muntahan, dan darah mimisan, baik sedikit maupun banyak.⁶⁹ Sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Muwatta'* tidak wajib wudhu karena keluar darah mimisan, darah, dan nanah yang mengalir dari jasad.⁷⁰

Mereka berpedoman pada dalil *al-Istiṣhāb*, yaitu: jika najis tersebut tidak keluar dari anggota tubuh seseorang maka wudhunya tidak batal. Keadaan tidak batal ini berlangsung dan dianggap tetap, sampai ada dalil yang menegaskan wudhu tersebut batal, dan dalil itu tidak ditemukan. Maka hukumnya dikembalikan kepada keadaan semula, yaitu wudhunya tidak batal.

Di sisi lain, Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa benda najis yang keluar dari anggota tubuh selain *qubul* dan *dubur* dapat membatalkan wudhu.⁷¹ mereka berpegang dengan beberapa dalil di antaranya:

Sabda Rasulullah saw:

أَوْضُوءٌ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ)⁷²

Artinya:

"Wajib wudhu dari setiap darah yang mengalir".

Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jika benda najis itu banyak maka membatalkan wudhu, namun jika sedikit maka tidak membatalkan wudhu. beliau berpedoman pada hadis Nabi.

Sabda Rasulullah saw:

إِذَا قَلَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ (رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ)⁷³

⁶⁸Mustafa Dib al-Bugha, *Āsāru al-Adillah al-Mukhtalaf Fihā Fī al-Fiqhi al-Islamī* (t. Cet; Damaskus: Dāru al-Imam al-Bukharī, t.th), h. 200.

⁶⁹Abu Zakariya Muhyuddin Bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarhu al-Muhazzab Lī al-Syīrāzī* (Cet. I; Beirut-Libanon: Dāru Ahyā al-Turās al-'Arabī, 2001), Juz II, h. 46.

⁷⁰Malik Bin Anas, *al-Muwatta'* (Cet. III; Beirut-Libanon: Muassah al-Risālah, 1998), Juz I, h. 43.

⁷¹Burhanuddin Ali Bin Abi Aakar al-Marghinānī, *Bidayatu al-Mubtadī* (Cet. I; Mesir: al-Futūh, 1936), Juz I, h.2.

⁷²Ali Bin Umar al-Dāruqutnī, *Sunan al-Dāruqutnī*, Juz 1, bab: fī al-wudū min al-khārij min al-badan kā al-ru'āf wa al-qay wa al-hijāmah wa nahwuhu, no. 27 (Cet. I; al-Qāhirah: Dāru al-Mahāsīn, 1966), h. 157.

⁷³H.R. Dāruqni, no. 11. Juz 1, h. 153.

Artinya:

“Jika salah seorang di antara kalian muntah di dalam shalatnya maka hendaklah dia berwudhu”

2. Hukum *tayammum*⁷⁴ seseorang yang mendapatkan air ketika sedang shalat

Ulama sepakat bahwa jika seseorang menemukan air sebelum melaksanakan shalat maka *tayammum*nya batal, sebagaimana mereka memandang bahwa jika ia mendapatkan air setelah melaksanakan shalat maka shalatnya dipandang sah. Tetapi mereka bersilang pendapat jika ketika orang tersebut melihat air ketika sedang shalat, apakah *tayammum*nya batal dan ia wajib menggunakan air lalu memulai shalat lagi ataukah *tayammum*nya tidak batal, sehingga ia dapat meneruskan shalatnya?

Imam Syafi’i dan berpendapat bahwa *tayammum*nya tidak batal sehingga ia bisa meneruskan shalatnya.⁷⁵ Dan Imam Malik berpendapat bahwa seseorang yang bertayammum ketika ia tidak mendapatkan air kemudian melaksanakan shalat dan melihat air pada saat sedang shalat maka shalatnya sah dengan *tayammum* tersebut.⁷⁶ mereka beralasan bahwa *tayammum* dan shalatnya sah, sehingga hukum sah itu tetap berlaku sampai shalatnya selesai atas dasar *al-Istishāb*.

Di sisi lain, Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa *tayammum* dan shalatnya batal sehingga ia harus bersuci dengan air lalu memulai shalat.⁷⁷ Mereka berpegang pada hadis Nabi saw.

Sabda Rasulullah saw:

إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضَوْءَ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمْسَهُ بِشَرَّتِهِ
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)⁷⁸

Artinya :

“Debu yang suci merupakan alat bersuci seorang muslim meskipun ia tidak menemukan air selama sepuluh tahun, jika ia menemukan air maka hendaklah ia membasuh mukanya dengan air”.

Makna tersirat dari hadis di atas adalah debu tidak bisa dijadikan sarana untuk bersuci jika ada air, sedangkan makna tersurat adalah wajib membasuh kulit dengan air manakala air itu ada.⁷⁹

3. Hukum waris orang hilang

Para ulama berbeda pendapat tentang orang hilang yang tidak jelas status hidup atau matinya, apakah dia dihukumi telah mati sehingga hartanya dibagi ke ahli warisnya, dan dia tidak berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh keluarga yang meninggal,

⁷⁴*Tayammum* adalah beribadah kepada Allah dengan berniat menggunakan tanah yang suci untuk membasuh wajah dan kedua tangan **lihat**; Muhammad Bin Shih al-‘Usaimin, Syarhu al-Mumtā’ ‘Alā Zād al-Mustaqni’ (Cet. IV; al-Riyād: Muassah Āsām, 1995), h. 313.

⁷⁵Muhammad Bin Idris al-Syafi’i, *al-Um* (Cet. III; t.t.: Dāru al-Wafā, 2005), Juz II, h. 101.

⁷⁶Malik Bin Anas, *al-Muwatta’* (Cet. I; al-Qāhirah: Dāru al-Hadīṣ, 2004), h. 70.

⁷⁷Mustafa Dib al-Bugha, *Āsāru al-Adillah al-Mukhtalaf Fihā Fī al-Fiqhi al-Islamī*, 205.

⁷⁸H.R. al-Tirmizī, no. 124, h. 33.

⁷⁹Mustafa Dib al-Bugha, *Āsāru al-Adillah al-Mukhtalaf Fihā Fī al-Fiqhi al-Islamī*, h. 207.

ataukah dia dihukumi masih hidup sehingga hartanya tidak bagi dan dia tetap berhak atas bagian warisan dari keluarganya yang meninggal?

Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa, orang tersebut dihukumi hidup sehingga hartanya tidak boleh diwarisi, dan dia berhak mendapatkan harta dari warisan dari keluarganya yang meninggal. Mereka beralasan bahwa hukum asalnya orang tersebut hidup, karenanya sifat hidup ini tetap berlaku sampai ada dalil yang menegaskan kematiannya.⁸⁰

Imam al-Nawawi (w. 676 H) mengatakan dalam kitab *al-Minhāj* barang siapa ditawan atau hilang dan tidak diketahui kabarnya maka harta dibiarkan tidak dibagi kecuali setelah ditemukan bukti kematiannya, atau dibiarkan hingga pada waktu tertentu yang didugaan keras bahwa orang hilang tersebut tidak hidup lebih dari waktu ini.⁸¹

Sedangkan, Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa hartanya tidak boleh diwarisi, tetapi dia tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang meninggal. Mereka beralasan bahwa *al-Istiṣhāb* hanya berlaku mempertahankan hak yang sudah ada, bukan menetapkan hak yang baru.⁸²

Dan di sisi lain, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, orang tersebut dianggap hidup selama empat tahun dari waktu hilangnya. Jika melebihi empat tahun maka dianggap telah mati. Sehingga hartanya dapat diwarisi dan dia tidak berhak mendapatkan warisan dari keluarganya yang meninggal.⁸³

Kontribusi *al-Istiṣhāb* dalam Ilmu Usul fikih

Pembahasan *al-Istiṣhāb* sebagai metode perumusan hukum Islam, di kalangan ulama usul fikih telah melahirkan polarisasi pemikiran yang beragam tentang eksistensinya sebagai perumusan hukum (*ṭarīqah al-istinbāt*) maupun nilai kehujiannya (validalitas) untuk dijadikan sandaran hukum.

Eksistensi dalil *al-Istiṣhāb* dalam kajian ilmu usul fiqh telah memberikan solusi ketika terjadi kontradiksi dalam permasalahan yang membutuhkan tarjih, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad al-Namlah dalam kitab *Ithāf ṣawā'ir al-Baṣā'ir Bī Syarhi Raudātu al-Nāẓir Fī usūl al-Fiqhi ber-ijtihād* pada masalah yang belum ada dalil yang jelas atau pun *Ijmā'*, maka para mujtahid harus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memperoleh sebuah hukum yang baru muncul dan tidak dijelaskan secara spesifik hukumnya di dalam al-Qur'an atau sunnah Nabi saw, Dengan menggunakan perangkat dalil-dalil yang telah direkomendasikan oleh syara' diantaranya:

⁸⁰Mustafa Dib al-Bugha, *Āsāru al-Adillah al-Mukhtalaf Fihā Fī al-Fiqhi al-Islamī*, h. 220.

⁸¹Mustafa Dib al-Bugha, *Āsāru al-Adillah al-Mukhtalaf Fihā Fī al-Fiqhi al-Islamī*, h. 220.

⁸²Mustafa Dib al-Bugha, *Āsāru al-Adillah al-Mukhtalaf Fihā Fī al-Fiqhi al-Islamī*, h. 221.

⁸³Mustafa Dib al-Bugha, *Āsāru al-Adillah al-Mukhtalaf Fihā Fī al-Fiqhi al-Islamī*, h. 221.

*Qiyās, Istihsān, 'Urf*⁸⁴, *Saddu al-ẓarā'ī, Al-Istiṣhāb, Syar'ū Man Qablanā*⁸⁵, *Istiṣlāh*⁸⁶ dan lain-lain.⁸⁷

KESIMPULAN

Kesimpulan

Setelah membahas dan menguraikan pembahasan tentang *al-Istiṣhāb*, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- al-Istiṣhāb* merupakan dalil hukum yang dipersilahkan ke-*hujjan*-nya. Mayoritas ulama memandang *al-Istiṣhāb* merupakan *hujjah* secara mutlak, baik dalam mempertahankan hukum yang telah ada (*daf'ī*), maupun menetapkan sesuatu yang belum ada (*isbāt*). Sedangkan menurut ulama *muta'akhirin* dari mazhab Hanafiyah berpendapat *al-Istiṣhāb* merupakan *hujjah* dalam mempertahankan sesuatu yang suda ada (*daf'ī*), dan bukan dalam menetapkan sesuatu yang belum ada sebelumnya. Berbeda dengan kedua kelompok ulama di atas, mayoritas ulama hanafi, sebagian mazhab Syafi'ī dan ulama ahlu kalam (mutakallimin) berpendapat, *Al-Istiṣhāb* bukan merupakan hujjah sama sekali.
- al-Istiṣhāb* dan aktualisasinya dalam bidang ibadah terikat pada tiga rukun penting yaitu; yakin, ragu dan adanya keterkaitan antara hal yang diyakini dan yang diragukan, harus terpenuhi agar dapat dijadikan sebagai referensi hukum untuk menetapkan status hukum suatu masalah.

Implikasi Penelitian

Harapan yang sangat besar dari penulis untuk para peneliti yang akan melanjutkan penelitian pada pembahasan ini, apabila terdapat kekurangan-kekurangan yang hendak disempurnakan dan dikembangkan pada penelitian ini sehingga dapat digunakan dan dimanfaatkan. Direkomendasikan kepada peneliti berikut untuk mengembangkan masalah *Al-Istiṣhāb* dan aktualisasinya pada bidang mu'amalah, fiqh mawaris dan bidang ibadah lainnya. Karena, masih terdapat banyak masalah yang sifatnya aktual yang belum disinggung dalam uraian pembahasan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Kementrian Agama RI, *Mushaf al-Izzah* Cet. I; Jakarta: al-Hadi Media Kreasi, 2014.

⁸⁴*'Urf* adalah sesuatu yang telah diketahui kebanyakan manusia dan telah beredar diantara mereka dari ekspresi, cara berdialog atau perkataan, dan yang telah menjadi kebiasaan dari perbuatan maupun dalam perkara muamalah (interaksi) di kalangan mereka yang secara syari'at tidak dinafikan atau ditetapkan oleh dalil, **lihat**; Dr. Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad al-Namlah, *Ithāf ẓawī al-Baṣā'ir Bī Syarhi Raudātu al-Nāẓir Fī usūl al-Fiqhi* (Cet.I; al-Riyād: Dāru al-Āṣimah, 1996), Juz IV, h. 335.

⁸⁵*Syar'ū Man Qablanā* adalah hukum-hukum yang dinukikan kepada kita dari syariat Allah yang dibebankan kepada umat terdahulu sebelum kita melalui penjelasan dari rasul-rasul mereka lihat; Dr. Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad al-Namlah, *Ithāf ẓawī al-Baṣā'ir Bī Syarhi Raudātu al-Nāẓir Fī usūl al-Fiqhi*, Juz IV, h. 229.

⁸⁶*Istiṣlāh* adalah mengatur hukum syara' pada kejadian tertentu atas dasar kemaslahatan karena tidak ada dalil (al-Qur'an dan al-Sunnah) atau pun *ijmā'* **lihat**; Dr. Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad al-Namlah, *Ithāf ẓawī al-Baṣā'ir Bī Syarhi Raudātu al-Nāẓir Fī usūl al-Fiqhi*, Juz IV, h. 306.

⁸⁷Dr. Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad al-Namlah, *Ithāf ẓawī al-Baṣā'ir Bī Syarhi Raudātu al-Nāẓir Fī usūl al-Fiqhi*, Juz VIII, h. 14.

- Abdul Mu'min, Abu Bakar Bin Muhammad. *Kifāyatu Al-Akhyār Fī Halli Gāyati Al-Ikhtiṣār* Cet. I; Jakarta: Daru al-Kutub al-Islamiyah, 2004.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Usul fiqh* t. Cet; t.t: Dāru al-fikrī al-'Arabī, t.th.
- Anas, Malik Bin. *al-Muwatta'* Cet. III; Beirut-Libanon: Muassah al-Risālah, 1998).
----- *al-Muwatta'* Cet. I; al-Qāhirah: Dāru al-Hadīṣ, 2004.
- Al-Andalusī, Abul Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Rusyd. *Bidāyatu al-Mujtahid Wa Nihāyatu al-Muqtaṣid* t. Cet. tt; al-Qāhirah: dāru al-Hadīṣ, 2004.
- Al-Asqalānī, Ahmad Bin Hajar. *Bulūgu al-Marām Min Adillati al-Ahkām* Cet. I; al-Qāhirah: Dāru al-Jauzī.
- Al-Baghdādī, Ali Bin Aqil Bin Muhammad Bin Aqil. *al-Wāḍihu fī Usūl al-Fiqhi*, Cet. I; t.t: al-Muassah al-Risālah, 1999.
- Al-Bugha, Mustafa Dib. *Āsāru al-Adillah al-Mukhtalaf Fihā Fī al-Fiqhi al-Islamī* t. Cet; Damaskus: Dāru al-Imam al-Bukharī, t.th.
- Al-Bukhāry, Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail. *Ṣohih al-Bukhāri* Cet. VIII; Beirut-Libanon: Dāru al-Kutubi al-'Ilmiyah, 2007.
- Al-Bukhārī, Alauddin Abdul Aziz Bin Ahmad. *Kasyfu al-Asrār 'An Usūli fakhri al-Islam al-Bazdawī* Cet. III; Beirut-Libanon: Dāru al-kitab al-'Arabī, 1997.
- Darajat, Zakiah. et. al. *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet.V; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Al-Dāruquṭnī, Ali Bin Umar. *Sunan al-Dāruquṭnī* Cet. I; al-Qāhirah: Dāru al-Mahāsīn, 1966.
- Al-Dimyāṭī, Yasir Bin Ahmad Bin Badar Bin al-Najjār. *al-Khulāṣatu al-Fiqhiyyah 'Alā Mazhab al-Sādati al-Syāfi'iyah* Cet. II; al-Bayṭār: Dāru al-Taqwā, 2015.
- Djazuli, H.A. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017.
- Al-Fauzan, Ṣalih Bin Fauzan Bin Abdullah. *al-Irsyādu Ilā Ṣohih al-'Itiqādu Wa Raddu 'Ala Ahli al-Syirki Wa al-Ilhādī* Cet. I; al-Dammām: Dāru Ibnu al-Jauzī, 1994.
----- *Syarhu al-Warakat Fī Usūli al-Fiqhi* (Cet. IV; al-Riyād: Maktabatu Dāru al-Minhāj, 1429 H.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad. *al-Mustashfā fī Ilmi al-Usūl* Cet. I; Beirut-Libanon: Muassasah al-Risalah, 1997.
- Husain, Ahmad Faraj dan Abd al-Wadud Muhammad al-Saritiy. *Usul al-Fiqh al-Islamiy* t. Cet; Iskandariyah: Muassasah al-Taḳafah al-Jami'iyah, 1410 H/1990 M.
[https://makalah-update.blogspot.co.id/Kumpulan Makalah; Pengertian Metode Induktif Dan Metode Deduktif](https://makalah-update.blogspot.co.id/KumpulanMakalah;PengertianMetodeInduktifDanMetodeDeduktif). 12/2012.
- Idris, Syihabuddin Abul Abbas Ahmad. *Syarhu Tanqihu al-Fusūl* t. Cet; Beirut-Libanon: Dāru al-Fikri, 2004.
- Al-Sijistānī, Abu-Dāwūd Sulaiman Bin al-Asy'aṣ. *Sunan abi Dāud* Cet. I; Beirut-Libanon: Dāru Ibu Hazm, 1997.
- Al-Jauziyyah, Syamsuddin Abu-bakar Ibu Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'An Rabbil 'Ālamīn* t. Cet; al-Qāhirah: Maktabah Ibnu Taimiyyah, t.th.
- Al-Jazāirī, Abu-Abdirrahmān Abdul Mujīd Jam'atu Dan Bakar Bin Abdullah Abu Zaidin, *al-Qawāid al-Fiqhiyyah al-Mustakhrijah Min Kitāb 'Ilām al-Muwaqqi'īn* Cet. I; al-Dammām: Dāru Ibnu al-Qayyim Dan Dāru Ibnu 'Affān 1421 H.
- Al-Jurjani, *kitab al-Ta'rifāt* t. Cet; t.t: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H/ 1983 M.

- Mājid, Muslim Bin Muhammad. *al-Mumti' fī al-Qawāidi al-Fiqhiyyah* Cet. I; al-Riyāḍ: Dāru Zidnī, 200.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Khaldun, Waliyuddin Abdurrahman Bin Muhammad. *Muqaddamatu Ibnu Khaldun* Cet. I; Damaskus: Maktabatu al-Hidāyah, 2004.
- Al-Maqdisī, Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudāmah. *Raudatu al-Nāzir Wa Junnātu al-Munāzir* Cet. I; Beirut-Libanon: Muassasah al-Risālah Nāsyirūn, 2014.
- Al-Marghinānī, Burhanuddin Ali Bin Abi Bakar. *Bidayatu al-Mubtadī* Cet. I; Mesir: al-Futūh, 1936.
- Musarawah, Awni Ahmad Muhammad. *al-Istishab, Hujjiyyatuh Wa Athruh Fi al-Ahkam al-Fiqhiyyah* Nablis: T.np, 1424 H/2003 M.
- Nail, Husain Abdul Hamid. *Rinkasan al-Umm* Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2012.
- Al-Namlah, Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad. *Ithāf żawī al-Başāir Bī Syarhi Raudātu al-Nāzir Fī usūl al-Fiqhi* Cet.I; al-Riyāḍ: Dāru al-Āsimah, 1996.
- Al-Nawawī, Abu Zakariya Muhyuddin Bin Syaraf. *al-Majmū' Syarhu al-Muhazzab Lī al-Syīrāzī* Cet. I; Beirut-Libanon: Dāru Ahyā al-Turās al-‘Arabī, 2001.
- Padil H. Moh. dan Dr. M. Fahmi. *Ushul Fiqh Dasar, Sejarah, dan Aplikasi Ushul Fiqh Dalam Rana Sosial* Cet. I; Malang: Madani, 2017.
- Al-Qazwīny, Abu Abdillah Muhammad Bin Yazīd. *Sunan Ibnī Mājah* Cet. I; al-Riyāḍ: Dāru al-Salām, 1999.
- Rasjid, Sulaiman. *al-Fiqhu al-Islamī* Cet. XVII; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
- Riva’i, Muhammad. *Usul fikih* Cet. VII; bandung: PT.al-Ma’arif, 1995.
- Riyanto, Mahmud Hadi. *Al-Istishāb: Makna dan Sejarah Perkembangannya* Tkp, Tnp, 2010.
- Al-Şābuniy, Muhammad Ali. *Rawā’i al-Bayān Tafsiṛu Āyāti al-Ahkām Min al-Qur’an t. Cet; t.t.: al-Maktabah al-‘Aşriyyah, 2015.*
- Al-Sa’dī, Abdur-Rahman Bin Nāşir. *Taysīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsiṛ Kalām al-Mannān* Cet. II; Beirut-Libanon: Muassah al-Risalah Nasyirun, 2015.
- Al-Sam‘aniy, Abu al-Muz Affar Mansur Bin Muhammad Bin ‘Abd al-Jabbar. *Qawati’ al-Adillah Fi al-Usul t. Cet; Beirut: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H/ 1997 M.*
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum t. Cet; Jakarta: UI Press, 1984.*
- Al-Subkī, Tajuddin Abdul Wahab Bin Ali Bin Abdul Kāfī. *al-Asybāhu Wa al-Nazāir* Cet. I; Beirut-Libanon: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991.
- Sudarsono, S.H., M.Si. *Kamus Hukum* Cet. V; jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Al-Sulamī, ‘Iyāḍ Bin Nāmī. *Usul al-Fiqhi Allazi Lā Yasa’u al-Faqiha Jahluhu* Cet. II; al-Riyāḍ: Dāru al-Tadmuriyyah, 2002.
- Al-Suyūfī, Jalaluddin Abdul Rahman. *al-Asybāhu Wa al-Nazāir* Cet. I; Beirut-Libanon: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983.
- Al-Suyūfī, Jalaluddin. *Sunan al-Nasāi Bi Syarhi al-Hāfiẓ Jalāluddin al-Suyūfī* Cet. III; Beirut-Libanon: Dāru al-Ma’rifah, 1994.
- Al-Turkī, Abdullah Bin Abdul Muhsin. *Usul Mazhāb al- Imām Ahmad* Cet. III; t.t. Muassah al-Risālah 1990.
- Al-Syafi’ī, Badruddin Muhammad Bin Bahādir Bin Abdullah. *al-Bahru al-Muhīṭ* Cet. I; al-Riyāḍ: Dāru al-Kutub, 1994.

- Al-Syafi'ī, Muhammad Bin Idris. *al-Um* Cet.III; t.t.: Dāru al-Wafā, 2005.
- Al-Syaukanī, Muhammad Bin Ali. *Irsyādu al-Fahūl Ilā Tahqīqi al-Haqi Min 'Ilmi al-Usūl* Cet. II; Beirut-Damaskus: Dāru Ibnu Kašīr, 2003.
- Taufik, Akhmad. et. Al, *Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembangan Islam Menuju Islam Baru*, Ed. I, Cet.I; Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Al-Tirmizī, Abu 'Isa Muhammad Bin 'Isa Bin Sūrah Bin Musa. *Jāmiu al-Tirmizī* Cet. I; al-Riyāḍ: Dāru al-Salām, 1999.
- Al-'Usaimin, Muhammad Bin Shalih. *Syarhu al-Mumṭi' 'Alā Zād al-Mustaqni'* Cet. IV; al-Riyāḍ: Muassah Āsām, 1995.